

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Ayu Andira  
NIM : 01.15.1097  
Judul Skripsi : “Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Bone (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)”.

---

Skripsi ini membahas mengenai Pelayanan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Bone yakni mengenai toleransi penyelenggaraan haji bagi lanjut usia. Pokok permasalahannya adalah sistem manajemen pelayanan calon jamaah haji dan pelaksanaan manajemen batas toleransi terhadap calon jamaah haji lanjut usia. Selain itu, cara menentukan calon jamaah haji lanjut usia sehingga dapat diberangkatkan ke tanah suci Makkah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan metode pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, historis, sosiologis, dan disajikan secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan calon jamaah haji Kementerian Agama Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem manajemen pelayanan calon jamaah haji pada Kementrian Agama Kab. Bone terkait para calon jamaah haji sudah berlaku dan berlangsung sangat baik pelaksanaannya sebagaimana intruksi pemerintah Kementrian Agama pusat. Ada beberapa hal perlu diperhatikan sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji; yakni pemberkasan dan menunggu daftar antrian.

Calon jamaah haji yang lanjut usia berusia 75 tahun ke atas mendapatkan toleransi untuk melaksanakan ibadah haji lebih cepat. Berikut beberapa pertimbangannya; pertama, dimudahkan prosesnya menjalankan ibadah haji karena pertimbangan lemah fisik (tua). Kedua, Kondisi para calon jamaah haji lanjut usia dalam kelas sosial masyarakat Indonesia berada ditingkat tertinggi, karena mereka yang lanjut usia harus dihormati dan menjadi panutan serta contoh bagi mereka yang berusia lebih muda. Ketiga, Hak para calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan umatnya melaksanakan rukum Islam yang ke lima.

Cara yang ditempuh menentukan calon jamaah haji lanjut usia dapat diberangkatkan ke tanah suci Makkah yakni, memperhatikan kondisi calon jamaah haji lanjut usia, perhatian khusus bagi pendamping calon jamaah lanjut usia, dan Pemerintah wajib memberikan fasilitas demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.